



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

18 Februari 2024

Nomor : 051/PM.00.02/K.JI-28/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Tuban**
di

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
9. Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

II. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan, bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya;
- (1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK
 - (2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.
 - (4) PPK menerima kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang terdiri dari kotak suara Pemilu:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. anggota DPR;
 - c. anggota DPD;
 - d. anggota DPRD provinsi; dan
 - e. anggota DPRD kabupaten/kota
 - (5) PPK membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel dari PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya;
- (1) PPK mempersiapkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.
 - (2) Persiapan pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi;
 - b. pembagian tugas; dan
 - c. penyiapan sarana dan prasarana.
- c. Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya;
- (1) PPK melakukan penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dengan membagi jumlah kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kerja PPK.
 - (2) Penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

- (3) PPK membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi dan menyampaikan kepada peserta rapat pleno rekapitulasi.
 - (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rekapitulasi;
 - b. tempat pelaksanaan rekapitulasi; dan
 - c. jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi.
 - (5) PPK harus menyampaikan surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dimulai.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“PPK melakukan penyiapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dimulai”*.
- e. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa internet, PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam format portable document format yang dapat diedit”*.
- f. Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Dalam hal pada wilayah kecamatan tidak memiliki sarana pendukung dan sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g angka 8, PPK menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam ukuran besar yang mudah terlihat oleh peserta rapat pleno rekapitulasi.”*
- g. Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya;
- (1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya.
 - (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
 - (3) Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari:
 - a. Saksi;

- b. Panwaslu Kecamatan; dan
 - c. PPS dan sekretariat PPS
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan:
- a. dimandatkan secara tertulis oleh masing-masing Peserta Pemilu paling banyak 2 (dua) orang dengan ketentuan yang dapat menjadi peserta rapat berjumlah 1 (satu) orang;
 - b. setiap Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu; dan
 - c. harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh:
 - 1. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - 2. Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten/kota atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; atau
 - 3. Calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
- h. Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (9) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Dalam hal terdapat perselisihan hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS berdasarkan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU, PPK dapat menghadirkan KPPS sebagai peserta rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan”*.
- i. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya”*.
- j. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu:*
- a. *Presiden dan Wakil Presiden;*
 - b. *anggota DPR;*
 - c. *anggota DPD;*
 - d. *anggota DPRD provinsi;*
 - e. *anggota DPRD kabupaten/kota;*
- k. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (10) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan*

menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

- l. Bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (11) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya *“Dalam hal tidak terdapat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, PPK mencatat dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dengan kata nihil”*.
- m. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum mengatur bahwasanya:
 - (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:
 - a. C.HASIL-PPWP;
 - b. C.HASIL-DPR;
 - c. C.HASIL-DPD;
 - d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL-DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRDPS, C.HASIL-DPRDPP. Atau C.HASIL-DPRPBD; dan
 - e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK
 - (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.
 - (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KETUA,

M. Arifin, M. Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.